



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 350/Pdt.P/2019/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

SUKARJONO, Tempat/ Tanggal Lahir : Bantul, 07 Juni 1979, Agama: Islam,
Pekerjaan : Buruh, beralamat di Nglembu Rt 03 Panjangrejo
Pundong Kabupaten Bantul.

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan register Nomor 309/Pdt.P/2019/PN.Btl tertanggal 25 September 2019, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 1979 di Bantul telah lahir seorang anak laki-laki bernama Sukarjono dari pasangan suami istri Tukijan dan Rusminah ;
2. Bahwa terhadap kelahiran pemohon tersebut telah mendapatkan akta kelahiran nomor : 3402-LT-17102017-0016 tanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
3. Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis Sukarjana akan diubah menjadi Sukarjono ;
4. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dari Sukarjana akan diubah menjadi Sukarjono dengan alasan untuk keperluan dikemudian hari dan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemohon ;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari Sukarjana menjadi Sukarjono yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk merubah nama Pemohon diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Bantul

halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehubungan dengan putusan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Sikarjana menjadi Sukarjono ;.
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk mencatat dalam catatan pinggir perubahan nama Pemohon dari Sukarjana menjadi Sukarjono ;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya yang mana atas permohonannya tersebut tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama :SUKARJANA (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-17102017-0016 atas nama : SUKARJANA , (bukti P.2)
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUKARJANA , (bukti P.3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara SUKARJONO dengan VERA NURHAYATI , (Bukti P-4) ;
5. Fotocopy Surat keterangan Nomor.: 470/378 tertanggal 24 September 2019, (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dimana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti sah di persidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi MUGIYATI:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Tetangga ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mengganti nama Pemohon dalam akta kelahirannya yang semula Sukarjana menjadi Sukarjono ;.

halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan agar menjadi bermakna ;

- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan ;

2. Saksi TUKINEM:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mengganti nama Pemohon dalam akta kelahirannya yang semula Sukarjana menjadi Sukarjono;.
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan untuk menyesuaikan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon ;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim dapatlah menemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Nglembu RT.03 Panjangrejo Pundong Bantul Kabupaten Bantul (sebagaimana bukti P.1 dan P.3) ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Vera Nurhayati pada tanggal 01 September 2006 (bukti P.4) ;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Sukarjana menjadi Sukarjono lahir di Bantul pada tanggal 7 Juni 1979, sebagaimana bukti (bukti P.2) ;
- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut

halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bantul mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Bantul, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dapat dikabulkan secara hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari **Sukarjana menjadi Sukarjono** di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-2 patutlah untuk dikabulkan;

halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan telah gugat karena dalil permohonan Pemohon yang ada dalam petitum pada poin-2 diatas telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 (2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3402-LT-17102017-0016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 17 Oktober 2017 ; .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang semula bernama **Sukarjana menjadi Sukarjono**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran

halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3402/Pdt.17/102017-0016, tertanggal 17 Oktober 2017 yang

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 oleh AGUS SUPRIYONO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan MARKINEM. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

MARKINEM.

AGUS SUPRIYONO, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
6. Materai Penetapan	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp 276000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)